



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KECAMATAN DENDANG  
**DESA CATUR RAHAYU**

Jl. Sastro RT 001 Dusun Blok 4 Catur Rahayu Kec. Dendang Kab. Tanjab Timur KodePos : 36563

---

KEPALA DESA CATUR RAHAYU  
KECAMATAN DENDANG  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEARSIPAN DESA CATUR RAHAYU

KEPALA DESA CATUR RAHAYU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CATUR RAHAYU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEARSIPAN DESA DESA CATUR RAHAYU**

- KESATU : Membentuk Unit Pengelola Kearsipan di lingkungan Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai berikut :
- KEDUA : Unit Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Desa Catur Rahayu
  - b. Melaksanakan Penyimpanan, pemeliharaan dan penyelamatan arsip.
  - c. Melaksanakan penyusutan arsip.
  - d. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan sistem kearsipan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Catur Rahayu  
Tanggal : 6 Januari 2022  
KEPALA DESA CATUR RAHAYU

*[Handwritten Signature]*  
**SUPRIANTO**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CATUR RAHAYU  
NOMOR : 29 TAHUN 2022  
TANGGAL 06 JANUARI 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA  
KEARSIPAN DESA CATU RAHAYU

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN DESA  
CATUR RAHAYU

- I. Penanggungjawab : Kepala Desa Catur Rahayu
- II. Koordinator I : Sekretaris Desa
- III. Koordinator II : Kaur Umum dan Perencanaan
- IV. Unit Pengelola :
  - a. Sekretariat
    - 1. Windi Astuti, A.Ma
  - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
    - 1. Ruli Priyanti, A.Md




Ditetapkan di : Catur Rahayu  
Tanggal : 6 Januari 2022  
KEPALA DESA CATUR RAHAYU

*[Signature]*  
SUPRIANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CATUR RAHAYU  
NOMOR : 29 TAHUN 2022  
TANGGAL 06 JANUARI 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA  
KEARSIPAN DESA CATU RAHAYU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA KEARSIPAN DESA CATUR  
RAHAYU



Ditetapkan di : Catur Rahayu  
Tanggal : 6 Januari 2022  
KEPALA DESA CATUR RAHAYU

*[Signature]*  
SUPRIANTO